



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 539/747 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ASSESSMENT DALAM RANGKA PENGANGKATAN  
KEMBALI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA  
SEMARANG (PERSERODA) UNTUK MASA JABATAN  
TAHUN 2024-2028

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Peseroda) Tahun 2020-2024, perlu dilakukan *assessment* (penilaian) kemampuan tugas anggota Direksi selama masa jabatannya yang dilaksanakan oleh Panitia *Assessment* (penilaian);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia *Assessment* Dalam Rangka Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Taman Satwa Semarang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 117);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota direksi Badan Usaha Milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia *Assessment* Dalam Rangka Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda) untuk Masa Jabatan 2024-2028.

KEDUA : Panitia *Assessment* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia *Assessment* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu melakukan penilaian kemampuan tugas anggota Direksi selama masa jabatan tahun 2020 - 2024, dengan paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda);
- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

KEEMPAT : Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana bisnis;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. laporan keuangan;
- d. laporan hasil pengawasan; dan
- e. kontrak kinerja.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia *Assessment* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman dengan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Panitia Assessment yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 539/747 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA *ASSESSMENT*  
DALAM RANGKA PENGANGKATAN  
KEMBALI ANGGOTA DIREKSI  
PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA  
SEMARANG (PERSERODA) UNTUK MASA  
JABATAN 2024-2028

SUSUNAN PANITIA *ASSESSMENT* DALAM RANGKA PENGANGKATAN KEMBALI  
ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG  
(PERSERODA) UNTUK MASA JABATAN 2024-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA <i>ASESSMENT</i>
1	Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si,	Akademisi Universitas Diponegoro	Ketua merangkap anggota
2	Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D	Akademisi Universitas Diponegoro	Anggota
3	Dr. Darsono. MBA CA CPA	Akademisi Universitas Diponegoro	Anggota
4	Tjutjut Bramantoro	<i>Leadership Consultant</i> PT Learning Resources	Anggota
5	Drs.Mukhamad Khadhik, M.Si	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU